

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR



Bandung, 26 Mei 2016



PP No. 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB

Statuta IPB adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB.

Pola Ilmiah Pokok Statuta IPB

1. **PERTANIAN**
2. **KELAUTAN**
3. **BIOSAINS TROPIKA**

Dasar yang kuat bagi pengembangan keilmuan sebagai mandat negara kepada IPB.

Organ IPB

1. **Majelis Wali Amanat**
2. **Senat Akademik**
3. **Dewan Guru Besar**
4. **Rektor**



Wewenang SA IPB

(Pasal 56 PP No. 66 Tahun 2013)

- a. merumuskan dan menetapkan norma dan kebijakan akademik;
- b. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan akademik yang dilakukan oleh Rektor;
- c. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- d. memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan Guru Besar dan Lektor Kepala;

Wewenang SA IPB

(Pasal 56 PP No. 66 Tahun 2013)

- e. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pemberian sanksi kepada sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran norma dan etika akademik;
- f. memberikan masukan kepada MWA perihal aspek akademik dalam rangka penetapan rencana jangka panjang, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
- g. memberikan masukan kepada MWA perihal hasil evaluasi kinerja Rektor;

Wewenang SA IPB

(Pasal 56 PP No. 66 Tahun 2013)

- h. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- i. memilih anggota MWA dari unsur Dosen dan Masyarakat;
- j. mengusulkan anggota MWA kepada Menteri untuk ditetapkan;
- k. memberikan penilaian atas kinerja anggota MWA;

Wewenang SA IPB

(Pasal 56 PP No. 66 Tahun 2013)

1. memberikan persetujuan atas pembentukan, perubahan, penghapusan, dan perubahan nama fakultas atau nama lain yang sejenis, lembaga dan pusat, departemen dan divisi, serta program studi; dan
- m. bersama MWA, Rektor, dan DGB, menyusun dan menyetujui rancangan perubahan statuta.

Pimpinan dan Keanggotaan Senat Akademik IPB (Pasal 57 PP No. 66 Tahun 2013)

- A. Pimpinan SA terdiri dari Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota SA. Pimpinan SA tidak berasal dari anggota *ex-officio*;
- B. Anggota SA terdiri dari:
 - 1. Rektor, Para Wakil Rektor, Para Dekan, dan Kepala Lembaga/*ex-officio* (16 orang);
 - 2. Perwakilan Dosen yang terdiri dari Dosen Guru Besar Wakil Fakultas (9 orang), Dosen Guru Besar Wakil IPB (30 orang), dan Dosen bukan Guru Besar Wakil Fakultas (9 orang).
- C. Jumlah Anggota SA IPB yang mewakili Dosen sebanyak 3(tiga) kali jumlah anggota *ex-officio*;
- D. Jumlah Anggota SA IPB adalah 64 orang.

STRUKTUR ORGANISASI SA-IPB

Periode 2014-2019

Ketua SA
Sekretaris SA

Komisi A

Bidang
Akademik dan
Pengembangan
IPTEKS

Komisi B

Bidang
Pengembangan,
Perencanaan,
Anggaran, dan
Kelembagaan

Komisi C

Bidang
Kepangkatan/
Jabatan
Akademik,
Pemberian Gelar
Kehormatan dan
Tanda
Penghargaan

Komisi D

Bidang Norma,
Kajian Strategis
dan Kerjasama

PROGRAM KERJA KOMISI SENAT AKADEMIK IPB PERIODE 2014-2019

Komisi A : Bidang Akademik dan Pengembangan IPTEK

1. Menetapkan kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat);
2. Menyusun norma dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik;
3. Menyusun peraturan pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
4. Melaksanakan monitoring dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan akademik.



PROGRAM KERJA KOMISI SENAT AKADEMIK IPB PERIODE 2014-2019

Komisi B : Bidang Pengembangan, Perencanaan, Anggaran dan Kelembagaan

1. Memberikan masukan untuk Pimpinan Institut yang berkaitan dengan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan Institut;
2. Menyusun kebijakan pengembangan Institusi dan Program;
3. Mengusulkan bakal calon Rektor untuk dibahas dalam Sidang Senat Akademik, yang akan disampaikan sebagai bahan rekomendasi kepada Majelis Wali Amanat;
4. Melaksanakan penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat, untuk disampaikan sebagai bahan masukan kepada Menteri;
5. Melaksanakan penilaian atas kinerja Pimpinan Institut dalam bidang manajemen akademik.



PROGRAM KERJA KOMISI SENAT AKADEMIK IPB PERIODE 2014-2019

Komisi C : Bidang Kepangkatan/Jabatan Akademik, Pemberian Gelar Kehormatan dan Tanda Penghargaan

1. Menetapkan kebijakan dan sistem penjenjangan jabatan akademik, penilaian prestasi akademik, dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika dan pegawai Institut;
2. Menyusun kriteria, peraturan, mekanisme, dan memberikan pertimbangan pengangkatan Lektor Kepala dan Guru Besar;
3. Menyusun kriteria, mekanisme, dan memberikan pertimbangan pemberian gelar kehormatan dan tanda penghargaan kepada mereka yang berjasa kepada Institut dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemanusiaan.

PROGRAM KERJA KOMISI SENAT AKADEMIK IPB PERIODE 2014-2019

Komisi D : Bidang Norma, Kajian Strategis dan Kerjasama

1. Menyusun norma dan kode etik bagi sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan bidang akademik dan kerjasama dengan para pihak;
2. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Pimpinan IPB yang berkaitan dengan norma, etika dan disiplin;
3. Melaksanakan kajian strategis dan kerjasama dalam lingkup nasional dan internasional yang relevan dengan visi dan misi IPB;
4. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi pokok kepada Pimpinan IPB untuk menempatkan posisi strategis IPB sebagai perguruan tinggi terkemuka di kancah nasional dan internasional.

Peraturan yang dibuat berdasarkan Statuta IPB

No	Pasal	Perihal
1	Pasal 19	Ketentuan mengenai jenis program keahlian dan lingkup keilmuan terapan pada pendidikan vokasi.
2	Pasal 21	Ketentuan mengenai persyaratan pembukaan dan penutupan, serta tata cara penyelenggaraan program internasional .
3	Pasal 28	Kriteria dan tata cara pemberian gelar kehormatan Doktor Honoris Causa.
4	pasal 33	Ketentuan mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan upacara wisuda.
5	Pasal 34	Ketentuan pencabutan gelar lulusan .

Peraturan yang dibuat berdasarkan Statuta IPB

No	Pasal	Perihal
6	Pasal 35	Ketentuan tata cara pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi keilmuan.
7	Pasal 44	Tata cara pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat.
8	Pasal 48	Kriteria penilaian kinerja anggota Majelis Wali Amanat.
9	Pasal 54	Menyusun instrumen penilaian kinerja Rektor.
10	Pasal 54	Merumuskan dan menetapkan norma dan kebijakan akademik.

Peraturan yang dibuat berdasarkan Statuta IPB

No	Pasal	Perihal
11	Pasal 57, 58	Tata cara pemilihan anggota Senat Akademik yang mewakili Dosen.
12	Pasal 65	Tata cara pendirian, penggabungan, pemisahan, perubahan nama, pembukaan Fakultas, Departemen dan Divisi.
13	Pasal 67	Ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Fakultas dan Sekolah.

Norma/Peraturan yang dibuat SA (sesuai dengan dinamika IPB)

No	Program
1	Arsitektur Akademik IPB 2045.
2	Norma Kelembagaan setra Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja IPB.
3	Pedoman/Panduan Penetapan Angka Kredit dalam Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen IPB.
4	Kriteria Penilaian Normatif Kenaikan Jabatan Dosen.
5	Kebijakan Perekrutan, Perencanaan, dan Penjenjangan Karir Tenaga Pendidik dan Kependidikan IPB.
6	Kebijakan Perekrutan dan Pembinaan Karir Dosen Vokasi IPB.

Norma/Peraturan yang dibuat SA (sesuai dengan dinamika IPB)

No	Program
7	Norma Penelitian dan Publikasi.
8	Norma Penyelenggaraan Pendidikan Jarak jauh IPB.
9	Kajian Sektor Strategis Bidang Pertanian, Kelautan, Biosains Tropika 2050.
10	Norma Sertifikasi dalam Pendidikan Formal dan non Formal.
11	Pengembangan “ <i>Transdisciplinary Science</i> ” dan “ <i>Sustainability Science</i> ” IPB.
12	Norma Pengembangan Jabatan Fungsional Sebagai Peneliti dan Penyuluh di Lingkungan IPB.


Norma/Peraturan yang dibuat SA (sesuai dengan dinamika IPB)

No	Program
13	Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Anggota MWA.
14	Petunjuk teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pergantian Antar Waktu Anggota SA IPB.
15	Penyempurnaan Ketentuan Pokok Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Guru besar.
16	Norma dan Etika Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan IPB dalam Kehidupan bermasyarakat.

Norma/Peraturan yang dibuat SA (sesuai dengan dinamika IPB)

No	Program
17	Kebijakan IPB dalam “World University Ranking” dan Peran IPB dalam Pembangunan Bangsa.
18	Norma, Jenis Program Studi serta Lingkup keilmuan pada Pendidikan Akademik IPB.
19	Norma Pengembangan Infrastruktur Akademik IPB.
20	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik oleh Rektor.
21	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggota MWA IPB.

Today: The Fourth Industrial Revolution



SXSW.EDU 2016 | CHRISTINE ORTIZ

Skills Required in a Digital Age

Exhibit 1: Students require 16 skills for the 21st century

21st-Century Skills

Foundational Literacies

How students apply core skills to everyday tasks



1. Literacy



2. Numeracy



3. Scientific literacy



4. ICT literacy



5. Financial literacy



6. Cultural and civic literacy

Competencies

How students approach complex challenges



7. Critical thinking/
problem-solving



8. Creativity



9. Communication



10. Collaboration

Character Qualities

How students approach their changing environment



11. Curiosity



12. Initiative



13. Persistence/
grit



14. Adaptability



15. Leadership



16. Social and cultural awareness

Lifelong Learning

OECD 2016

Drivers of Change

Democratization of Knowledge and Access

- Ubiquitous content
- Broadening of access to higher education
- Increased participation in emerging markets

Contestability of markets and funding

- Fiercely competitive domestic and international student markets
- Challenges to government funding
- Competing for new sources of funds

Transforming Higher Education

Digital Technologies

- Bringing the university to the device — MOOCs and the rise of online learning
- Bringing the device to the university — the use of digital technologies in campus-based learning
 - Blended learning
 - Social Media

Global Mobility

- Emerging markets becoming global-scale competitors in the international student market
- Academic talent increasingly sourced from emerging markets
 - Emergence of elite, truly global university brands

Integration with Industry

- Scale and depth of industry-based learning
- Research partnerships and commercialization
- Industry as competitors in the certification and delivery of content

USULAN PROGRAM BERSAMA PTN BH

1. Merumuskan Norma dan Kebijakan Akademik PTNBH dan memberi masukan tentang Kebijakan Pendidikan Tinggi Indonesia menjadi *BLUE PRINT* PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA
2. Kerjasama Akademik
 - a. Credit earning (transfer credit) mata kuliah antar PTN bh, dual degree, double degree.
 - b. Kerjasama riset unggulan nasional, internasional maupun penyelesaian studi (S2 dan S3)
 - c. Blockgrant program riset dalam rangka memperkuat mandat masing-masing PTN bh
 - d. Program bersama dalam pengabdian kepada masyarakat
3. Siapa yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi? Apakah perguruan tinggi atau individu Dosen?
4. Mencermati Persyaratan Nasional untuk Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar serta Falsafah Pemberian Jabatan Profesor, Profesor Riset
5. Norma pemberian Gelar Kehormatan (Dr. H.C) dan Penggunaannya.





**SENAT AKADEMIK
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Terimakasih

